



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Alas, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di ***, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan domisili elektronik pada alamat email ***@proton.me, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Aik Amdap Pekat, 29 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di ***, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan domisili elektronik pada alamat email ***@proton.me, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.

Hlm. 1 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda, dengan bukti Akta Cerai dengan Nomor : ***, tanggal 09 Oktober 2014, dan Pemohon II berstatus Janda, dengan bukti Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : ***, tanggal 06 November 2024. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama ***. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama *** dan *** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang di bayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ***, umur 3 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 460/185/Ds.Dalam/2024, tanggal 01 November 2024.
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hlm. 2 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal 20 November 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK *** atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK *** atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 3 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I Nomor : ***, tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : *** tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ***, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *** Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ***, dengan saksi nikah yaitu *** dan ***;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai adapun Pemohon II berstatus janda mati ;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama *** kemudian bercerai pada tahun 2014;

Hlm. 4 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama *** kemudian yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ***;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
2. ***, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *** Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ***, dengan saksi nikah yaitu *** dan ***;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai adapun Pemohon II berstatus janda mati ;

Hlm. 5 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama *** kemudian bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama *** kemudian yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ***;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22

Hlm. 6 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 20 November 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama *** dan dua orang saksi *** dan *** serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Hlm. 7 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 P.3 dan P.4, tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas nama PEMOHON I Nomor : ***, tanggal 09 Oktober 2014 adalah akta otentik yang telah dilakukan pemetaraan secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut maka telah membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan isteri sebelumnya bernama *** serta bersatus duda cerai sejak tanggal 09 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum *** yang meskipun ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Kepala Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, namun oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sebab pembuktian tentang data kematian seseorang tidak

Hlm. 8 dari 14
Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat pernyataan kematian yang diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam pada saat akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, almarhum *** yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa almarhum *** meninggal dunia pada tahun 2013 sehingga bukti P.4 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama *** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama *** dan ***;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama *** kemudian bercerai pada tahun 09 Oktober 2014;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama *** kemudian yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ***
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

Hlm. 10 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian telah sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan juga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 11 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Alas maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk

Hlm. 12 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: 584/Pdt.P/2024/PA.Sub, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas ;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Dedi Jamaludin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan didampingi Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hlm. 13 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H.

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2	Biaya Proses	: Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
5	PNBP Pencabutan	: Rp.	0,00
6	Materai	: Rp.	0,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	0,00
	(nol rupiah)		

Hlm. 14 dari 14

Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)